

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 172/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUI PT. HARPA INTI MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik
 3. Pemberitahuan penilikan nomor: 506/IMSertifikasi-ADM/X/2016 terhadap Pemberitahuan Rencana Penilikan yang tidak ditanggapi oleh pemegang izin IUI PT. HARPA INTI MANDIRI, sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-065 atas nama PT. HARPA INTI MANDIRI tanggal terbit 25 November 2015 .

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT. HARPA INTI MANDIRI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT. HARPA INTI MANDIRI sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IUI PT. HARPA INTI MANDIRI dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2016.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Desember 2016

Direktur



Dwi Harsono

Dwi Harsono